

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-18 /BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA
KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa terkait dengan penggunaan bentuk-bentuk jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin kegiatan kepabeanan di bidang impor sementara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER - 17/BC/2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER - 2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 17/BC/2011, sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.

- (2) Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan yang diwajibkan untuk mempertaruhkan Jaminan di Kantor Pabean.
- (3) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditentukan sebagai berikut:
- a. pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan dokumen pelengkap dan Jaminan, menggunakan:
 1. Jaminan tunai;
 2. Jaminan bank (bank garansi);
 3. *Customs Bond*;
 4. Jaminan *Indonesia EximBank*;
 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
 6. Jaminan tertulis.
 - b. pembebasan impor tujuan ekspor, menggunakan:
 1. Jaminan bank (bank garansi);
 2. *Customs Bond*;
 3. Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 4. Jaminan Perusahaan Penjaminan.
 - c. impor sementara, menggunakan:
 1. Jaminan tunai;
 2. Jaminan bank (bank garansi);
 3. *Customs Bond*;
 4. Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 5. Jaminan tertulis.
 - d. penundaan pembayaran yang ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan, menggunakan:
 1. Jaminan tunai;
 2. Jaminan bank (bank garansi);
 3. *Customs Bond*;
 4. Jaminan *Indonesia EximBank*;
 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
 6. Jaminan tertulis.
 - e. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan Jaminan, menggunakan:
 1. Jaminan tunai;
 2. Jaminan bank (bank garansi);
 3. *Customs Bond*;
 4. Jaminan *Indonesia EximBank*; atau
 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan.
 - f. pengajuan keberatan, menggunakan:
 1. Jaminan tunai;
 2. Jaminan bank (bank garansi);
 3. *Customs Bond*;
 4. Jaminan *Indonesia EximBank*;
 5. Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau
 6. Jaminan tertulis.


- (4) Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin setiap kegiatan kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan tingkat risiko Penjamin atau *surety* dan bentuk Jaminan yang digunakan."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2011

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001